

**Peran Relawan dalam Penanggulangan Virus Covid-19 Melalui Implementasi Konsep
“Jaga Tetangga Jaga Keluarga” di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng
Purwokerto**

Andri Trianfano^{1*}, Sartono^{2*}

*Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto
Jl. Raya Beji Karangsalam No. 25 Banyumas Jawa Tengah 53152
E-mail: andritrianfanofisip@gmail.com

ABSTRAK

Penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah yang semakin meluas membuat virus ini menjadi konsentrasi bagi publik dan memerlukan respon cepat. Salah satu upaya penanggulangan Covid-19 ini adalah dengan membuat kebijakan di tingkat desa berbentuk relawan Covid-19. Desa yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Karangnangka dengan mengusung konsep “Jaga Tetangga Jaga Keluarga”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan dampak implementasi program relawan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, hasil ditemukan bahwa peran relawan Covid-19 di Desa Karangnangka adalah sebagai garda terdepan penanggulangan Covid-19 dengan melalui komunikasi intens dan terkontrol, monitoring yang teratur, pendataan, serta pengalokasian dana yang sesuai. Peran tersebut berjalan optimal sebab relawan mampu menumbuhkan kepercayaan dan harapan masyarakat, sehingga fungsi dari relawan itu sendiri berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Covid-19, Peran, Relawan Desa

ABSTRACT

The spread of Covid-19 in Central Java has been wider which made it became a public concentration and need faster responses. One of the efforts to prevent this widespread virus was initiating the Covid-19 volunteer team as an implementation of village-level policies. Karangnangka was a village that carried “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” concept. This research aimed to analyze the role and implication of the volunteer program. Using the qualitative method and case study approach, the result showed that the role of Covid-19 volunteer in Karangnangka was a frontline to prevent the rise of another Covid-19 case through intense communication, monitoring process, data-collection, and proper budget allocation. Those roles had been running optimally since the volunteers could gain the trust and hopes from the society, so that the function of the Covid-19 volunteer programme could work maximally.

Keywords: Covid-19, Role, Village Volunteer

A. Latar Belakang

Keadaan dunia saat ini sedang darurat dengan kemunculan virus baru yakni Corona Virus (Covid-19) yang hingga saat ini semakin berkembang. Virus ini pertama kali berkembang di Kota Wuhan, Cina dan pada akhir Desember 2019 sudah terkonfirmasi oleh laboratorium setempat (Wang *et al*, 2020). Liu (2020) menambahkan bahwa setelah terkonfirmasi oleh laboratorium setempat, virus ini mulai menyebar dari satu orang ke orang lainnya, dan penyebarannya meningkat secara drastis sehingga menjadi konsentrasi publik. Bahkan, pada akhir Januari 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) kemudian mengumumkan bahwa penyebaran virus ini tidak hanya menjadi konsentrasi bagi Cina, namun juga bagi masyarakat internasional, sebab penyebarannya sudah sampai hingga ke beberapa negara. Karena inilah, WHO mengeluarkan peringatan darurat kesehatan masyarakat untuk menjadi prioritas di diseluruh negara (WHO, 2020).

Covid-19 ini pada dasarnya merupakan virus jenis baru dimana penularannya memang sangat tinggi dan sangat mudah. Penyebaran Covid-19 di Indonesia juga saat ini masih mengkhawatirkan setiap harinya. Banyak kasus baru terus bertambah. Berdasarkan data sebaran Covid-19 dari pemerintah, khususnya pada daerah Jawa Tengah, data perkembangan terakhir pada 30 April 2021, jumlah kasus terkonfirmasi dan dirawat sudah mencapai 6,710 jiwa, dengan angka pasien suspek mencapai 4,294 jiwa, dan angka kematian mencapai 11,847 jiwa (Data sebaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Covid-19, 2021). Salah satu kota yang juga terkena dampak penyebaran virus ini cukup masif adalah Banyumas. Perkembangan terbaru mengenai kasus positif penyebaran virus Covid-19 di Banyumas sendiri menurut bupati per 29 April 2021 mencapai 462 orang yang terkonfirmasi positif, dimana 242 orang di antaranya masih dalam perawatan, 220 orang menjalani isolasi mandiri, kemudian angka kematiannya mencapai 393 jiwa, dan pasien sembuh mencapai 9,274 jiwa (Data Pantauan Covid Kab.Banyumas, 2021).

Penyebaran virus yang masih semakin meluas ini membutuhkan respon cepat dari pemerintah. Seperti yang diungkapkan Djalante *et al* (2020: 4) dalam penelitiannya bahwa respon terkordinasi pemerintah memang menjadi hal yang penting, dan kebijakan signifikan pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon pandemi ini adalah dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 13 Maret 2020 lalu. Tidak hanya itu, pemerintah pun juga memberlakukan berbagai kebijakan lain dalam rangka penanggulangan percepatan virus Covid-19 ini, seperti *physical distancing* sesuai dengan imbauan WHO (“Virus Corona: Antisipasi Peningkatan Covid-19”, 2020), yang diperkuat dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Maharani, 2020).

Bahkan untuk merespon pandemi ini, Pemerintah kemudian mulai membentuk formasi baru dalam penanganan Covid-19 bernama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), dimana jangkauan tugasnya lebih luas dibandingkan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Gitiyarko, 2020). Saat ini Gugus Tugas Covid-19 pun sudah berubah nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 atau STPC-19 yang menjadi salah satu bagian dari KPC-PEN tadi. Dua bagian lain

yang terdapat di KPC-PEN tadi adalah Komite Kebijakan dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Adapun tugas dan fungsi pokok komite baru tersebut adalah fokus dalam menangani penyebaran virus Covid-19 di Indonesia sekaligus meminimalisir dampak sosial maupun ekonomi (Chryshna, 2020). Namun, pemerintah tidak cukup jika hanya memberikan kebijakan dalam skala besar melalui pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dalam skala nasional ini. Diperlukan subbagian atau gugus tugas penanganan yang lebih spesifik, dan mampu bersinggungan langsung dengan masyarakat demi memutus rantai penularan Covid-19 ini, sebab perhatian untuk penanggulangan virus ini harus sampai pada masyarakat hingga lini terkecil, yakni tingkat desa yang sering kali luput dari perhatian pemerintah. Padahal, masyarakat desa justru merupakan faktor penting dalam tercapainya pembangunan negara, termasuk pada pulihnya kasus Covid-19 ini di Indonesia.

Sebab itulah, pemerintah pusat juga harus memberikan pengarahan terhadap daerah dan terkhusus pada desa-desa untuk membuat kebijakan-kebijakan tingkat desa, yakni pembentukan gugus tugas dan relawan penanganan Covid-19. Tujuan dari upaya pembentukan gugus tugas dan relawan Covid-19 ini adalah untuk lebih mengontrol penyebaran virus Corona ini dari elemen terkecil masyarakat dengan melakukan upaya sosialisasi, pencegahan, dan juga penanganan (Prasetya, 2020).

Adanya kebijakan-kebijakan desa dalam upaya penanggulangan Covid-19 ini pada dasarnya juga sudah tercantum pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa setiap desa diharapkan mampu dalam mewujudkan desa yang mandiri, yakni 1) tidak hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat namun juga sebagai subjek yang dapat memberikan manfaat bagi warga setempat, 2) memiliki rasa kebersamaan dan dapat melakukan gerakan bersama untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan juga kehidupan masyarakat, dan 3) memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mencukupi segala kebutuhan serta kepentingan berupa energi, pangan, layanan, dan lain sebagainya (Pamungkas *et al*, 2018: 99). Pamungkas *et al* kemudian menjelaskan bahwa meskipun tidak dijelaskan secara tekstual mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Covid-19, namun salah satu bentuk pemberian manfaat dan pemenuhan kebutuhan untuk warga setempat dalam era pandemi ini adalah dengan membentuk tim relawan desa lawan Covid-19. Pembentukan relawan Covid-19 ini tentunya didukung dengan menggunakan dana desa.

Salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang menerapkan undang-undang tersebut adalah Desa Karangangka, Kecamatan Kedung Banteng dengan membentuk tim relawan sebagai upaya penanganan penyebaran Covid-19 di desanya. Adanya tim relawan yang terdiri dari ibu-ibu kelompok dasawisma ini dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan gugus tugas Covid-19, sebab relawan dapat bekerja lebih detail, mendalam, dan bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat sehingga *monitoring* dapat dilakukan lebih efektif. Terlebih, kelompok relawan ini dengan menerapkan prinsip “Jaga Tetangga Jaga Keluarga”, yang semakin mendekatkan relawan dengan masyarakat setempat (<https://www.banyumaskab.go.id/>, diakses pada 29 April 2020). Warga setempat lebih bisa

terjaga dengan ketat, dengan tugas pokok dan fungsinya yang jelas dan spesifik, sehingga manfaatnya lebih bisa dirasakan.

Peneliti tertarik untuk meneliti salah satu upaya desa ini dalam penanggulangan Covid-19 tingkat desa karena bentuk usaha yang dilakukan berbeda dari apa yang diinisiasikan oleh pemerintah. Justru, upaya penanggulangan ini muncul dari kesadaran masyarakat setempat untuk saling menjaga dari penularan Covid-19. Ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Sebab itulah muncul konsep “Jaga tetangga Jaga Keluarga” yang menunjukkan kesadaran masyarakat desa setempat untuk saling menjaga. Di era pandemik seperti ini, masyarakat pedesaan tidak bisa jika hanya bergantung pada pemerintah pusat dalam memerangi penyebaran Covid-19 ini. Justru masyarakat pedesaan harus memiliki kapasitas dan kekuatan untuk melindungi warganya sendiri sebagai modal utama memerangi Covid-19.

Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran relawan dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Karangnangka melalui konsep “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” dalam menjaga masyarakatnya dari penyebaran virus Covid-19, dan apa faktor pendukung dan penghambatnya dalam melakukan perannya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Relawan dalam Penanggulangan Virus Covid-19 di Desa Karangnangka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran relawan perempuan dalam penanggulangan Covid-19 di Desa Karangnangka
2. Untuk menganalisis dampak implementasi konsep Jaga Tetangga Jaga Keluarga

D. Tinjauan Pustaka

D.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Shah *et al* (2020) dengan judul “*COVID-19 Outbreak in Malaysia: Actions Taken by the Malaysian Government*”. Pada dasarnya, penelitian yang dilakukan di Malaysia ini membahas mengenai aksi yang diambil oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di suatu negara. Dalam merespon penyebaran virus Covid-19 di negaranya, pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan berupa *Movement Control Order* (MCO) untuk membatasi pergerakan masyarakat dalam suatu area. Ini merupakan salah satu kebijakan untuk mengontrol jumlah pasien terpapar virus dan jumlah pasien yang meninggal. Tidak hanya itu, pemerintah pun mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 terutama untuk Kementerian Kesehatan setempat sebesar 600 juta Ringgit, dengan 500 juta Ringgit dialokasikan untuk membeli ventilator dan alat pelindung diri, sementara sisanya dialokasikan untuk mengangkat 2000 perawat (Shah *et*

al, 2020: 14). Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa pemerintah Malaysia juga membentuk *Crisis Preparedness Response Centre* (CRPC) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan dasar dan higienisitas masyarakat untuk meminimalisir transmisi virus.

Penelitian rujukan selanjutnya yang juga membahas tentang respon pemerintah dalam menanggapi Covid-19 di negaranya adalah penelitian berjudul “*South Korea's Responses to Stop the COVID-19 Pandemic*” yang dilakukan oleh Kang *et al* (2020). Jika penelitian sebelumnya menjelaskan respon pemerintah mengenai penanggulangan Covid-19 di Malaysia, penelitian ini berfokus pada respon pemerintah Korea Selatan. Respon yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menghentikan penyebaran virus ini diantaranya adalah terus memperhatikan statistik masyarakat yang terpapar Covid-19, sembuh, dan meninggal sebagai acuan untuk merancang strategi penanggulangan. Kemudian, pemerintah Korea Selatan juga terus memantau pembaharuan definisi penularan virus ini untuk mempersiapkan upaya pencegahan dan *treatment*, melakukan tes dan diagnosa secara ketat terhadap seluruh masyarakat, melacak keberadaan masyarakat yang terpapar dan kemungkinan terpapar, melakukan perawatan intensif bagi masyarakat yang terinfeksi, dan tentunya memberikan pesan publik untuk tetap menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari banyak kerumunan.

Tidak hanya itu, Korea Selatan juga memberikan perhatian khusus dan lebih kepada sektor tenaga kesehatan untuk menjadi garda terdepan dalam menghadapi penyebaran virus ini. Hal ini pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia pada penelitian sebelumnya. Korea Selatan mengalokasikan dana lebih besar kepada bagian medis dan rumah sakit. Rumah sakit disana pun didesain sedemikian rupa, dibagi menjadi tiga bagian untuk mengakomodasi masyarakat yang terinfeksi, terindikasi terpapar, atau tidak terinfeksi.

Penelitian lain yang menjadi rujukan peneliti adalah yang disusun oleh Djalante *et al* (2020) dengan judul “*Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*”. Penelitian ini secara bahasan sama dengan penelitian yang dilakukan Shah *et al* (2020) dan Kang *et al* (2020) yakni membahas mengenai *review* respon pemerintah sebuah negara terhadap Covid-19, perbedaannya adalah Djalante *et al* menjadikan respon Indonesia sebagai objek penelitian.

Berdasarkan penjelasan yang ada di dalam penelitian ini, respon pemerintah Indonesia terhadap Covid-19 ini salah satunya adalah membuat kebijakan penting dalam upaya penanggulangan Covid-19 yakni dengan kemunculan Instruksi Presiden Nomor 4/2020 yang fokus terhadap perubahan alokasi dana pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dan jasa bagi masyarakat dan juga untuk dapat membiayai *rapid test* bagi masyarakat.

Meski memiliki kebijakan untuk menanggulangi dampak Covid-19, pemerintah belum memiliki seluruh sumberdaya untuk dapat melakukan kampanye massa mengenai

Covid-19 sendirian. Karenanya, pemerintah Indonesia berusaha untuk bekerja sama dengan seluruh lini masyarakat mulai dari organisasi non pemerintah, sekolah, hingga pada masyarakat. Pemerintah selain membentuk gugus tugas Covid-19 selevel nasional juga memberikan mandat pada pemerintah daerah untuk membentuk gugus tugasnya masing-masing. Artinya memang semua daerah memiliki wewenang tersendiri dalam mengimplementasikan gugus tugas mereka seperti yang dijelaskan juga dalam penelitian Pamungkas *et al* (2020), bahkan hingga ke tingkat desa. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi respon dan mampu berkoordinasi dengan baik tanpa meninggalkan satu lapis masyarakat pun.

Berdasarkan ketiga penelitian yang dijadikan sebagai rujukan tadi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa respon setiap negara dalam mencegah penyebaran Covid-19 pada dasarnya sama, hanya saja mekanisme pelaksanaannya yang berbeda. Malaysia, Korea Selatan, dan Indonesia melakukan respon yang sama namun dengan implementasi yang berbeda. Yang jelas, dalam kedua penelitian diatas, kedua negara sama-sama menerapkan berbagai kebijakan terkait Covid-19 melalui mekanisme sentralisasi, yakni berpusat pada pemerintah, sementara Indonesia menggunakan mekanisme desentralisasi.

Pemerintah Indonesia pun menerapkan kebijakan yang berfungsi untuk membatasi mobilitas masyarakat guna mengurangi penularan virus ini. Berdasarkan rujukan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Zahrotunnimah (2020) yang berjudul “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait penanggulangan penyebaran Covid-19 ini berbeda-beda tergantung dari masing-masing daerah. Hal ini dikarenakan kondisi setiap daerah tentu berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda pula.

Pembentukan relawan Covid-19 di desa Karangnangka ini termasuk bentuk gugus tugas dalam level terendah. Pembentukan gugus tugas ini yang kemudian memantik inisiasi masyarakat desa untuk membentuk sebuah gerbang jaga desa dengan mekanisme dan formula yang dianggap lebih ‘efektif’ dalam pencegahan penyebaran Covid-19 tingkat desa, salah satunya dengan kemunculan konsep Jaga Tetangga Jaga Keluarga di Desa Karangnangka. Dengan penerapan konsep Jaga Tetangga Jaga Keluarga, implementasi gugus tugas yang dibuat oleh pemerintah tadi menjadi lebih spesifik dan fokus dalam menjaga warga di level terkecil yakni desa. Meski desa memiliki otoritas sendiri dalam menerapkan mekanisme penanggulangan Covid-19 ini, namun desa tetap mengacu pada peraturan utama yang dibuat oleh pemerintah pusat. Tentunya, masing-masing gerbang jaga desa ini juga memiliki mekanismenya sendiri untuk penanggulangan Covid-19 yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya.

Pelaksanaan kebijakan jaga desa ini, tentu juga didukung dengan adanya dana dari pemerintah, dalam hal ini adalah pada level desa. Penggunaan dana desa memang perlu dilakukan guna membuat suatu desa menjadi mandiri, mampu memberikan manfaat pada masyarakatnya, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, termasuk untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 ini. Pamungkas *et al* (2020: 101-102) dalam

penelitian selanjutnya yang berjudul “Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa” kemudian dijelaskan bahwa dana desa yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan penanggulangan Covid-19 ini bukan merupakan gaji atau honor untuk tim relawan namun lebih kepada pemenuhan belanja barang dan juga jasa yang berkaitan dengan pencegahan Covid-19 seperti alat dan bahan penyemprotan, biaya sewa kendaraan untuk mobilisasi dan operasional relawan, serta hal-hal lainnya untuk menjaga masyarakat desa dari penularan virus ini. Ini sesuai dengan apa yang terjadi di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng, relawan perempuan penanggulangan Covid-19 menggunakan dana desa untuk membangun posko relawan, tempat karantina, kemudian untuk pengadaan alat pelindung diri yakni baju hazmat dan masker, pengadaan disinfektan, distribusi bantuan bagi yang membutuhkan, dan juga program pendataan, bukan sebagai honor bagi para relawan Covid-19 di desa tersebut (Aziz, 2020).

Penerapan kebijakan dalam upaya penanggulangan Covid-19 yang berbeda-beda di setiap desa maupun daerah dengan kebijakan pemerintah pusat disebabkan karena memang pada dasarnya ada ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan untuk merespon pandemi ini. Kustiningsih & Nurhadi (2020: 180) menjelaskan bahwa ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi alasan mengapa respon komunitas atau publik juga berbeda di setiap daerah. Hal ini kemudian menyebabkan publik memberikan respon kepada pandemik ini sesuai dengan keadaan dan kondisi sosial di wilayahnya. Konsep Jaga Tetangga Jaga Keluarga ini juga termasuk bentuk respon publik di dalam sebuah daerah yang berbeda dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, khususnya pada kinerja Gugus Tugas Percepatan Covid-19 yang dibentuk pemerintah pusat. Dan sesuai dengan penjelasan tadi, penerapan konsep ini dalam merespon pandemik ini dianggap yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Karangnangka.

Perbedaan implementasi kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan oleh relawan perempuan di desa Karangnangka ini bukan menjadi hal yang negatif. Justru ini merupakan bentuk dari pengembangan modal sosial. Modal sosial ini berkaitan dengan kapasitas adaptif yang dimiliki oleh masyarakat setempat (Kustiningsih dan Nurhadi, 2020: 187). Untuk dapat benar-benar mengoptimalkan modal sosial yang dimiliki desa ini, perlu dilakukan maksimalisasi pada sumber daya yang berkaitan dengan modal sosial, yakni ikatan modal sosial yang didasarkan pada tempat tinggal, etnik, agama, atau ras yang sama, dan juga jejaring modal sosial yang berupa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), sehingga kapasitas adaptasi masyarakat desa bisa ditingkatkan dengan penguatan modal sosial ini.

Beberapa penelitian rujukan tersebut menunjukkan bahwa respon yang dilakukan setiap negara, maupun setiap daerah dalam menyikapi Covid-19 pada dasarnya adalah sama, hanya saja mekanisme pelaksanaannya yang berbeda. Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem desentralisasi dalam penanganan Covid-19, dibuktikan dengan

perbedaan langkah dan kebijakan yang diterapkan di setiap daerah. Seperti Relawan Covid-19 dengan konsep Jaga Tetangga Jaga Keluarga ini meski secara respon sama, namun pelaksanaannya berbeda. Dan hal tersebut bukan menjadi masalah, justru sebagai modal sosial untuk menciptakan keberdayaan suatu desa yang bisa melindungi warganya dengan baik. Apalagi, konteks relawan ini berada pada tataran paling bawah yakni desa yang sering kali tidak tersentuh oleh pemerintah pusat.

D.2 Kerangka Konsep

D.2.1. *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Novel Coronavirus merupakan salah satu turunan baru dari coronavirus. Menurut penjelasan dari WHO (2020), Coronavirus merupakan sebuah keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Pada manusia, virus ini menginfeksi bagian pernapasan yang disertai dengan demam, mirip seperti gejala penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan juga *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini pada dasarnya belum diketahui hingga penyebaran pertama terjadi di Kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu.

Virus ini dikatakan sebagai pandemi di seluruh dunia sebab penyebarannya tergolong sangat mudah dan cepat. Penularan novel ini terjadi melalui medium berupa droplet dari liur manusia. Ali dan Alharbi (2020:2) menjelaskan bahwa virus ini dapat tersebar melalui droplet tadi yang berasal dari bersin, batuk, dan juga kontak langsung. Umumnya, penularan virus ini terjadi ketika droplet tersebut masuk melalui mulut, hidung, dan juga mata eyes (*Transmission of Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, 2020). Selain itu, virus ini dapat menulari manusia dengan jarak 1,8 meter dari orang yang positif terindikasi corona. Virus ini juga dapat bertahan setidaknya dua jam hingga beberapa hari pada percikan batuk dan bersin manusia yang mendarat di permukaan.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada obat yang benar-benar mampu membunuh virus ini. hal ini didukung dengan pernyataan dalam penelitian Vieira *et al* (2020: 38) belum ada perawatan khusus untuk menangani virus ini dan setidaknya vaksin juga belum tersedia dalam 18 bulan ini, setidaknya dalam skenario optimis. Untuk menghindari penularannya, bisa dilakukan beberapa cara diantaranya adalah rajin membersihkan lingkungan tempat tinggal, area-area benda dengan disinfektan yang dapat membantu membunuh virus, menutup mulut dan hidung dengan masker saat bersin atau batuk, menjaga jarak dengan orang lain terlebih yang memiliki indikasi terinfeksi virus ini, dan juga rajin mencuci tangan dengan sabun. Sebab inilah kebijakan pemerintah tentang *physical distancing* diberlakukan sebagai upaya menjaga jarak dengan orang lain untuk mengurangi penularan virus ini. Bahkan kebijakan karantina diri juga diimplementasikan untuk sementara waktu.

D.2.2. Konsep Desa

Desa merupakan sebuah entitas sosial yang memiliki posisi yang penting. Dikatakan penting karena desa merupakan institusi otonom yang memiliki norma, adat,

dan tradisi sendiri yang mengakar kuat dan merupakan entitas mandiri yang bebas dari entitas kekuasaan dari luar (Luthfia, 2013: 138). Keanekaragaman, norma, otonomi asli, bahkan hingga pemberdayaan di desa tadi merupakan landasan pemikiran dari sebuah pemerintahan desa (Hantoro, 2013: 240). Halili (2009) kemudian menjelaskan bahwa desa adalah satuan pemerintahan terkecil yang memiliki dan melakukan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Luthfia dalam penelitiannya menambahkan bahwa selain melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat, desa juga menjadi wadah untuk partisipasi rakyat dalam menyampaikan ide-idenya, baik dalam aktivitas politik maupun hal lainnya. Partisipasi masyarakat di desa merupakan hal yang penting karena memiliki pengaruh besar bagi penghidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan yang dilaksanakan di desa dilakukan sendiri sesuai dengan kebijakan-kebijakan lokal yang diimplementasikan yang tentunya sudah diakui oleh pemerintah pusat. Sementara peran pemerintah pusat atau daerah hanya berperan sebagai fasilitator, pemberi bantuan dana, pembina, sekaligus pengawas bagi desa tersebut.

Berbicara soal pembangunan desa, prosesnya dapat berupa berbagai macam yakni bisa menggunakan seluruh maupun sebagian sumber daya yang dimiliki misalnya sumber daya manusia, material, alam, maupun sumberdaya yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah (Luthfia, 2013: 139). Apapun sumber daya yang digunakan, pada dasarnya pembangunan desa akan selalu penting bagi pembangunan nasional, sebab pembangunan pedesaan yang mana terjadi pada level terbawah berarti sangat menyentuh langsung pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.

Jika dikaitkan dengan era pandemi saat ini, meskipun pemerintah pusat telah menerapkan setumpuk kebijakan terkait penanggulangan virus Covid-19, namun desa sebagai satuan pemerintahan terkecil juga tidak menutup kemungkinan untuk membuat kebijakannya sendiri sebagai upaya penanggulangan Covid-19 ini. Seperti objek penelitian pada penelitian ini, pembentukan relawan Covid-19 yang ada di Desa Karangnangka Banyumas dengan mengusung konsep yang berbeda dengan gugus tugas ini pada dasarnya justru merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat. Ini kaitannya dengan konsep pemberdayaan itu sendiri, bagaimana membuat masyarakat di suatu desa berdaya, dan memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan warganya yakni dalam konteks ini adalah kesehatan dan keselamatan dari penularan Covid-19.

Meskipun dianggap sebagai gerakan kecil dan sederhana, terlebih berada di lapisan masyarakat terbawah, justru ini menjadi langkah yang baik untuk dapat mencapai keberdayaan masyarakat di tingkat nasional, sebab seperti yang diungkapkan pada penelitian Luthfia (2013) tadi bahwa pembangunan dalam tataran dasar masyarakat justru akan sangat menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang akan merujuk pada pembangunan nasional. Jika dalam tataran desa masyarakatnya bisa terbebas dan dapat memutus rantai penularan Covid-19, maka artinya keberhasilan ini bisa menjadi batu loncatan untuk keberhasilan penanggulangan Covid-19 dalam level nasional.

D.2.3. Konsep Tetangga

Tetangga, karena merupakan bagian masyarakat yang tinggal paling dekat dengan lingkungan yang ada maka dianggap sebagai keluarga. Bertetangga merupakan sebuah sikap bagaimana masing-masing orang dapat hidup bersama dalam sebuah lingkungan masyarakat dengan menjunjung nilai keharmonisan, persahabatan, dan kebersamaan tanpa saling mengganggu satu sama lain (Sabir, 2017: 2016-2017). Sabir kemudian menambahkan bahwa tetangga menjadi salah satu unsur masyarakat yang sangat penting untuk dijaga, sebab bertetangga dapat mewujudkan kerjasama yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kerjasama yang baik terbentuk dari sendi-sendi sosial yang kuat yang kemudian memicu terbangunnya keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat. Bertetangga juga bukan sekedar konsep, namun hal ini sesuai dengan ungkapan dari salah satu ahli pikir Yunani kuno mengenai frasa *Zoon Politicon* yang diartikan sebagai manusia memang merupakan makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lain. Sebab itulah, manusia tidak dapat hidup sendiri dan disebut dengan makhluk sosial.

Bertetangga tidak hanya mempermudah kehidupan pribadi, namun juga menjadi salah satu faktor untuk dapat mencapai kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat sendiri adalah kepentingan bersama yang harus dicapai secara bersama-sama. Karenanya, diperlukan ikatan dan hubungan kemasyarakatan yang baik agar kepentingan bersama tersebut dapat tercapai. Harmonisnya hubungan antar tetangga ini pada dasarnya menjadi modal sosial bagi masyarakat di desa untuk kemudian dapat memberdayakan dan membangun desanya.

D.2.4. Konsep Keluarga

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam sebuah masyarakat dimana di dalamnya terdiri dari kepala keluarga, juga beberapa orang terkumpul yang tinggal dan menetap di suatu tempat dibawah satu atap. Tidak hanya tinggal bersama, keluarga adalah sekelompok orang yang juga saling bergantung antara satu dengan lainnya. Puspitawati dalam Wiratri (2018:15-16) menjelaskan bahwa keluarga juga merupakan landasan dasar dari semua institusi masyarakat. Jika subbab sebelumnya membahas mengenai desa sebagai instusi pemerintah terkecil, maka keluarga adalah bagian terkecil dalam konteks masyarakat.

Wiratri dalam penelitiannya kemudian menjelaskan bahwa di dalam sebuah keluarga tentu terjadi interaksi dan proses komunikasi antar anggotanya. Tidak hanya itu, masing-masing anggota keluarga memiliki dan memainkan perannya masing-masing di dalam keluarga tersebut. Fungsi dari komuikasi dan interaksi tersebut tidak hanya untuk melestarikan keberlangsungan keluarga dengan baik tetapi juga melestarikan kebudayaan bersama.

Jika dikaitkan dengan pembangunan masyarakat, pada dasarnya masing-masing keluarga memiliki andil dalam melakukan pembangunan. Lagi-lagi, keharmonisan antar manusia di dalam suatu masyarakat menjadi hal yang mendukung keberhasilan pemberdayaan. Dengan hubungan yang harmonis, tentu secara psikologis keluarga ingin berpartisipasi di dalam masyarakat sebagai bagian darinya.

D.2.5. Konsep Relawan

Jika berbicara tentang Covid-19, saat ini bukan hanya menjadi wabah namun juga sudah termasuk ke dalam kategori bencana. Hal ini disebabkan karena dampak yang disebabkan oleh Covid-19 ini tidak hanya kelumpuhan kondisi kesehatan warga dunia namun juga ke berbagai sektor sosial-ekonomi masyarakat, bahkan mengubah tatanan sosial pula.

Berbicara tentang bencana dan tata kelolanya, erat kaitannya dengan relawan. Relawan merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Secara harfiah, relawan didefinisikan sebagai seseorang atau lebih yang secara ikhlas menolong atau memberi bantuan dan apa yang dimilikinya seperti tenaga, pikiran, waktu, harta, dan lainnya kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial tanpa mengharapkan imbalan berupa upah, kedudukan, maupun kekuasaan (Tobing, Nugroho, & Tehuteru, 2008).

Aktivitas menolong ini pada dasarnya merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyejahterakan orang lain dan didorong oleh motif altruistik (Utomo&Minza, 2016: 51). Amato dalam Utomo & Minza menambahkan bahwa perilaku monolong atau membantu dibagi menjadi dua, yakni *spontaneous helping* dan juga *planned helping*. *Spontaneous helping* diartikan sebagai perilaku menolong yang terjadi secara spontan tanpa direncanakan sebelumnya, sementara *planned helping* merupakan perilaku menolong yang didasarkan pada proses perencanaan dengan baik mengenai mekanismenya, hingga pada target yang akan ditolong.

D.2.6. Konsep Peran

Pada dasarnya, peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang atau sebuah kelompok dengan posisi sosial yang diberikan, baik secara formal maupun informal (Friedman dalam Wulandari, 2013:1543). Artinya, seseorang atau sekelompok yang dibebani oleh harapan ini harus melakukan sesuatu agar dapat memenuhi harapan-harapan tersebut. Soekanto (2005:137) kemudian berpendapat bahwa peran merupakan sebuah bagian yang harus dimainkan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu peristiwa. Tentunya, tindakan-tindakan yang dilakukan ini harus memberikan dampak berupa kemajuan dan mampu memenuhi harapan orang lain.

Seseorang dikatakan menjalani sebuah peran apabila orang tersebut mampu melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang sesuai dengan kedudukannya. Meski peran selalu dikaitkan dengan harapan, namun pada dasarnya hal yang dilakukan oleh orang tersebut tidak harus selalu sesuai dengan hal yang dijadikan sebagai tujuan akhir.

Hal terpenting yang harus tercapai dalam konteks peran adalah bagaimana seseorang yang sudah memiliki bagian untuk dimainkan tersebut dapat memaksimalkan kinerja dan tugas-tugasnya dengan baik sehingga dampak tetap akan dirasakan.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan terhadap Relawan Covid-19 dengan lokasi di Desa Karangnangka Kedungbanteng, yang menerapkan konsep “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” sebagai objeknya. Untuk bisa memilih informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pemilihan informan berdasarkan hubungan dan sangkut paut informan terhadap hal yang akan diteliti (Narbuko & Achmadi, 2012: 116). Observasi, wawancara terbuka, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti untuk bisa mendapatkan data. Menurut Mashud dalam Suyanto dan Sutinah (2004: 78) melalui wawancara terbuka, peneliti dapat menggali informasi sedalam-dalamnya terhadap informan.

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti memanfaatkan sumber utama yang bersangkutan dengan objek penelitian, yakni relawan Covid-19 di Desa Karangnangka. Sementara itu untuk data sekunder didapatkan melalui *literature review*. Untuk menganalisis hasil dari penelitian ini, peneliti kemudian menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yakni melalui proses reduksi data, penyajian data, dan sampai pada penarikan kesimpulan atau verifikasi (Idrus, 2009: 147).

F. Pembahasan

Pengelolaan dan pencegahan penularan virus Covid-19 menjadi isu yang sangat penting yang harus dilakukan masing-masing pemerintah, bahkan tidak hanya dalam tataran nasional tapi juga hingga ke tataran desa. Adapun di Banyumas sendiri, alih-alih membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 tingkat desa sesuai dengan yang disarankan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 nasional, salah satu desa, yakni Desa Karangnangka justru membuat tim relawan mandiri di desanya dengan mengusung konsep Jaga Tetangga Jaga Keluarga.

Tim yang digerakkan oleh ibu-ibu anggota PKK Dasawisma desa ini dikatakan lebih efektif karena konsep yang dianut tersebut. Meski digerakkan oleh perempuan, namun tim relawan mandiri ini justru menjadi garda terdepan di desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Berdasarkan ulasan Sejati (2020) dalam Banyumas Tribunnews, tim ini lebih efektif sebab komunikasi yang dilakukan lebih intens dan terkontrol dengan warga setempat, yakni dilakukan melalui grup kecil di tingkat dasawisma. Komunikasinya pun dilakukan menggunakan WhatsApp Group. Menurut wakil bupati Banyumas, dengan proses komunikasi yang seperti ini akan mendukung tim relawan untuk melakukan proses operasional yang berbasis data, sebab melalui komunikasi menggunakan WhatsApp Group tadi, data bisa dengan mudah dikumpulkan dan tentunya valid, inputnya pun menggunakan *Microsoft Excel* yang dilakukan langsung oleh relawan (Suprianto, 2020).

Suprianto (2020) menambahkan, pendataan yang dilakukan ini tidak lain mengenai warga desa setempat yang baru berpergian, warga pendatang maupun pemudik khususnya yang datang dari daerah zona merah, hingga pedagang keliling yang keluar masuk desa. Selain pendataan ini, relawan juga membuat alur bagi pendatang yang ingin masuk ke desa, yakni harus melalui proses pemeriksaan dan edukasi di posko, kemudian mengadakan karantina selama 14 hari, hingga pada tahap menandatangani surat pernyataan karantina. Semua warga ini dipantau langsung oleh ibu-ibu dasawisma anggota tim relawan tadi.

Untuk melakukan kegiatan operasional tersebut, tim ini mendapatkan anggaran dana dari APBDes dan juga donasi dari masyarakat. Tidak hanya sebagai pendukung operasional posko dan pendataan, dana ini juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga setempat akan masker, handsanitizer, dan bantuan lain, bahkan juga baju hazmat untuk keperluan petugas medis.

Tim relawan ini pun tidak bekerja seorang diri, melainkan bersinergi aktif dengan seluruh unsur yang ada di desa, mulai dari tim kesehatan desa, Babinsa, Puskesmas, BPD, Karang Taruna, hingga ke perangkat desa. Kerjasama dengan seluruh pihak ini juga membantu meningkatkan efektivitas peran tim relawan ini.

Menurut Sutarto (dalam Lantaeda, Lengkong, dan Ruru, tahun: halaman), terdapat tiga komponen di dalam sebuah peran, di antaranya adalah a) konsepsi peran yang berupa kepercayaan seseorang yang diberikan terhadap situasi tertentu, b) harapan peran yang merupakan harapan orang lain mengenai apa yang seharusnya dilakukan orang lain dalam posisi tertentu, dan c) pelaksanaan peran yang merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan secara nyata. Jika ketiga komponen tersebut berjalan secara harmonis, maka fungsi dan peran yang dilakukan akan berjalan lancar dan berpengaruh terhadap interaksi sosial yang ada.

Jika dikaitkan dengan konsep “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” di Desa Karangnangka ini, tokoh ibu-ibu dasawisma setempat sebagai inisiator gerakan tersebut sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 sudah mampu melakukan perannya dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep ini, semua pihak yang terlibat terutama ibu-ibu dasawisma setempat mampu memenuhi rasa percaya dari masyarakat setempat, sebab sebagai inisiator mereka berasal langsung dari masyarakat. Tentunya masyarakat akan lebih mudah menaruh rasa percaya kepada tokoh tersebut. Ketika masyarakat sudah menaruh kepercayaannya, maka harapan akan muncul kepada tokoh “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” tadi. Rasa percaya dan harapan yang ada ini juga akan mendorong masyarakat setempat untuk berkoordinasi secara aktif untuk membantu kinerja dari tim relawan tersebut. Di samping itu, tim relawan yang lahir dari masyarakat sendiri juga akan lebih mudah memahami masyarakatnya sehingga mampu melakukan pendekatan yang lebih menyatu dan lebih efektif dalam menarik perhatian masyarakatnya.

Kemudian, dengan segala program dan upaya dalam memerangi Covid-19 yang sudah dijelaskan di atas, mulai dari pengontrolan secara teliti, pendataan, hingga alokasi dana APBDes, relawan “Jaga Tetangga Jaga Keluarga” ini juga telah melakukan pelaksanaan

perannya secara maksimal, termasuk dengan kerjasamanya bersama berbagai pihak eksternal yang menunjukkan adanya keseriusan dalam melakukan fungsinya.

Referensi

- Ali, Imran dan Omar M.L Alharbi. (2020). COVID-19: Disease, management, treatment, and social impact. *Science of the Total Environment* 728 (2020) 138861
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138861>
- Aziz, Abdul. (2020). “Cegah Covid-19, esa di Banyumas Mendata Pergerakan Warga Lewat Aplikasi Pesan”. Disadur dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/cegah-covid-19-desa-di-banyumas-mendata-pergerakan-warga-lewat-aplikasi-pesan.html>.
- Banyumaskab.go.id. (2020). “Ibu-ibu Dasa Wisma Desa Karangnangka Jadi Ujung Tombak Penanganan Corona”. Disadur dari <https://www.banyumaskab.go.id/news/31261/ibu-ibu-dasa-wisma-desa-karangnangka-jadi-ujung-tombak-penanganan-corona#.XqlqvmgzbIV>
- Chryshna, Mahatma. (2020). “Perpres Tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Disadur dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/perpres-tentang-komite-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Data Sebaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Covid-19. (2021). Disadur dari <https://corona.jatengprov.go.id/v2>
- Data Pantauan Covid-19 Kabupaten Banyumas. (2021). Disadur dari <http://covid19.banyumaskab.go.id/>
- Djalante, Riyanti. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science* 6 (2020) 1000912 <https://dx.doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Gitiyarko, Vincentius. (2020). “Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Semester II 2020”. Disadur dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>
- Hantoro, Novianto M. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Kajian*, 78(4), 2013
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kang, JaHyun *et al.* (2020). South Korea's Responses to Stop the COVID-19 Pandemic. *American Journal of Infection Control* Available online 6 June 2020 In Press, Journal Pre-proof

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga*. Jakarta: Kementerian
- Kustiningsih, Wahyu dan Nurhadi. (2020). *Penguatan Modal Sosial dalam Mitigasi Covid-19 (dalam Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal)*. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Lantaeda, Syaron B, *et al.* (2017). “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon”. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48), 2017
- Liu, Lu. (2020). Emerging study on the Coronavirus (COVID-19) from urban perspective: evidence from China. *Cities Volume 103 August 2020 Article 102759*
- Luthfia, Agusniar Rizka. (2013). Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural Development, IV(2), 2013.*
- Maharani, Tsarina. (2020). Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Diperkuat Melalui Kebijakan PSBB. Disadur dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan>
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Pamungkas, Binar Dwiyanto *et al.* (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 1(2), 96-108*
- Prasetya, Anggara Wikan. (2020). Kemendes PDTT Bentuk Relawan Desa Tanggap Covid-19, Ini Tugasnya. Disadur dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/24/20090821/kemendes-pdtt-bentuk-relawan-desa-tanggap-covid-19-ini-tugasnya?page=2>
- Sabir, Muhammad. (2017). Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis). *Al-Qadau, 4(2), Desember 2017*
- Sejati, Permata Putra. (2020). Di Banyumas, Ibu-ibu Dawis Turun Tangan Menjadi Relawan Pencegahan Corona. Disadur dari <https://banyumas.tribunnews.com/2020/04/21/di-banyumas-ibu-ibu-dawis-turun-tangan-menjadi-relawan-pencegahan-corona>
- Shah, Air Umaira Md *et al.* (2020). COVID- 19 outbreak in Malaysia: Actions *International Journal of Infectious Diseases, Volume 97, August 2020, Pages 108-116*
- Suprianto. (2020). Ibu-ibu Dasa Wisma Desa Karangnangka Jadi Ujung Tombak Penanganan Corona. Disadur dari <https://rri.co.id/purwokerto/berita/banyumas/824724/ibu-ibu-dasa-wisma-desa-karangnangka-jadi-ujung-tombak-penanganan-corona>

- Suyanto, Bagong dan Sutinah (Ed). (2004). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Tobing, U.R.I.L., Nugroho, F., & Tehuteru, E.S. (2008). Peran relawan dalam memberikan pendampingan kepada anak penderita kanker dan keluarganya. *Indonesian Journal of Cancer*, 1, 35-39. Diperoleh dari <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/21083539.pdf>
- Transmission of Novel Coronavirus (2019- nCoV) | CDC. www.cdc.gov. 31 January 2020. Diakses 1 Februari 2020
- Utomo, Masitha Hanum dan Wenty Marina Minza. (2016). Perilaku Menolong Relawan Spontan Bencana Alam. *Gajah Mada Journal Of Psychology*, 2(1), 2016: 48-59
- Virus Corona: Antisipasi Peningkatan Covid-19. (2020). Disadur dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51995207>
- Wang, C., Horby, P., Hayden, F., & Gao, F (2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. *TheLancet*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30185-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30185-9).
- [WHO]. (2020). [https://www.who.int/news-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-re-coronavirus-\(2019-nCov\)](https://www.who.int/news-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-re-coronavirus-(2019-nCov))
- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>
- Wiratri, Amorisa. (2018). Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(1), 15-26
- Wulandari, Sri. (2013). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kota Tarakan. *eJournal Administrasi Negara*, 2013, 1 (4): 1540-1553
- Zahrotunnimah. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(3): 247-260